

## PERSETUJUAN PENGAKUAN STATUS HUKUM INTERNASIONAL ATAS LEMBAGA PENELITIAN PADI INTERNASIONAL

### PEMBUKAAN

BAHWA, pada tanggal 9 Desember 1959, Pemerintah Filipina menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Yayasan *Rockefeller Ford* di Los Banos, Laguna, Filipina, untuk mendirikan *International Rice Research Institute* (selanjutnya disebut sebagai Lembaga) sebagai suatu organisasi *philanthropic* yang bersifat otonom, bebas pajak, nirlaba, dan nonsaham untuk melaksanakan antara lain penelitian pada tanaman padi dan seluruh tahapan dalam produksi padi;

BAHWA, sejak tahun 1972, Lembaga telah menjadi salah satu pusat penelitian internasional yang didukung terutama oleh Kelompok Konsultasi untuk Penelitian Pertanian Internasional (*Consultative Group on International Agricultural Research/CGIAR*), sebuah Asosiasi informal yang beranggotakan pemerintah berbagai negara, organisasi internasional dan Lembaga swasta yang disponsori oleh Bank Dunia, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), dan Program Pembangunan PBB (UNDP).

BAHWA, CGIAR mendukung suatu jaringan antar pusat-pusat penelitian pertanian internasional untuk tujuan penelitian strategis dan terapan dalam upaya meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan serta menjamin konservasi sumberdaya dan perlindungan lingkungan di negara-negara berkembang.

BAHWA, Lembaga ini selama lebih dari tiga puluh (30) tahun telah memberikan kontribusi kepada masyarakat internasional, antara lain, dengan mengembangkan varietas tanaman padi unggul dan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi;

BAHWA, dalam membangun hubungan kerja sama, Lembaga ini telah membuat persetujuan dengan berbagai negara yang melakukan budidaya padi, dimana melalui persetujuan tersebut Lembaga diberikan hak dan keistimewaan untuk memfasilitasi kolaborasi berbagai kegiatan penelitian dan pelatihan padi

BAHWA, untuk kepentingan masyarakat produsen dan konsumen beras dunia, Lembaga diberikan status dan karakteristik yang sesuai dengan mandat, sumber pendanaan, dan



operasionalisasi internasionalnya, serta karakter internasional dari Dewan Penyantun dan stafnya, sehingga Lembaga ini dapat menjalankan berbagai kegiatan internasionalnya.

SAAT INI, OLEH KARENA ITU, Para Pihak dari Persetujuan ini, dengan ini bersepakat, sebagai berikut:

## **PASAL I PENGAKUAN STATUS INTERNASIONAL**

1. Status dari Lembaga, sebagai suatu organisasi internasional, dengan ini diakui. Lembaga wajib memiliki sifat-sifat yuridis dan dalam mencapai tujuan dan sasarannya, konsisten dengan peraturan perundang-undangan dari Para Pihak pada Persetujuan ini, beroperasi sesuai dengan Piagamnya, sebagaimana terlampir.
2. Dalam rangka memenuhi maksudnya, Lembaga dapat bekerjasama dan/atau menyelesaikan perjanjian dan/atau pengaturan dengan pemerintah-pemerintah dan/atau organisasi-organisasi.

## **PASAL II BENTUK KESEPAKATAN**

1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang memenuhi syarat untuk jangka waktu satu tahun sejak tanggal pelaksanaannya. Selanjutnya, Persetujuan ini wajib terbuka untuk akses oleh setiap negara atau organisasi internasional manapun yang memenuhi syarat.
2. Tunduk pada persyaratan hukum internal dari suatu Pihak penandatanganan, kesepakatan pada Persetujuan ini dapat dibuat dalam bentuk penandatanganan, ratifikasi atau akses.

## **PASAL III PEMBATASAN**

1. Persetujuan ini wajib secara tegas terbatas pada penganugerahan status internasional atas Lembaga sebagaimana diatur dalam Bagian 1 Pasal 1. dan wajib tidak mengikat setiap Pihak untuk secara otomatis memberikan hak istimewa dan/atau kekebalan apapun kepada Lembaga. Namun, Persetujuan ini dapat menjadi dasar hukum untuk pemberian hak istimewa dan kekebalan kepada Lembaga, sebagaimana dinyatakan pada Bagian 4 di bawah ini.



2. Persetujuan ini tidak mewajibkan setiap Pihak untuk memberikan setiap bentuk kontribusi keuangan kepada Lembaga, kecuali yang bersifat sukarela; dan wajib tidak merupakan suatu kewajiban bagi Pihak manapun untuk memikul atau menjamin pertanggungjawaban, hutang atau kewajiban lain apapun yang diakibatkan oleh Lembaga tersebut.
3. Persetujuan ini wajib tidak memberikan dampak terhadap hak, kewajiban, konsesi atau kepentingan yang sudah ada yang diberikan kepada Lembaga tidak juga hak kedaulatan dari setiap Pihak yang memberikan hak, kewajiban, konsesi atau kepentingan dimaksud untuk mencabut, merubah atau memodifikasi hal yang sama. Apabila hak, kewajiban, konsesi atau kepentingan dimaksud diperoleh berdasarkan suatu kesepakatan, modifikasi atau perubahan wajib dibuat sesuai dengan kesepakatan dimaksud.
4. Berdasarkan status hukum internasionalnya, Lembaga dapat memberlakukan Perjanjian lain dengan negara lain, termasuk dengan negara tuan rumah, untuk memperoleh hak dan keistimewaan tambahan, yang mungkin diperlukan dan berguna untuk tujuan-tujuan selanjutnya, konsisten dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari negara tersebut.

#### **PASAL IV PENYIMPAN**

Kementerian Luar Negeri Republik Filipina wajib menjadi Lembaga Penyimpan dari Persetujuan ini, serta instrumen-instrumen ratifikasi atau aksesi.

#### **PASAL V MULAI BERLAKU**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal paling sedikit tiga pemerintah, termasuk negara tuan rumah, telah menyepakatinya.
2. Berkenaan dengan Pihak yang meratifikasi atau mengaksesi, Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

#### **PASAL VI PERUBAHAN**

Setiap Pihak dapat mengusulkan perubahan atas Persetujuan ini. Perubahan wajib mulai berlaku sejak penyetujuan oleh mayoritas Para Pihak, termasuk negara tuan rumah.

## **PASAL VII PENGUNDURAN DIRI**

Setelah Persetujuan ini mulai berlaku, suatu Pihak dapat secara sukarela mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis kepada Pemerintah Penyimpan. Pengunduran diri dimaksud wajib mulai berlaku efektif satu tahun setelah pemberitahuan diterima.

## **PASAL VIII PEMBUBARAN**

Persetujuan ini wajib berakhir pada saat Lembaga dibubarkan atau pada saat, sebagai hasil pengunduran diri, paling sedikit tiga negara tetap sebagai Para Pihak.

## **PASAL IX NASKAH PERSETUJUAN**

Naskah asli dari Persetujuan ini wajib dalam bahasa Inggris.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh dari Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

**DIBUAT pada tanggal 19 Mei 1995, Manila, Filipina.**

Untuk Pemerintah Republik Filipina

HON DOMINGO SIAZON, JR  
Pelaksana Menteri Luar Negeri



Untuk Pemerintah Republik Rakyat  
Bangladesh

Mr. MOHAMMAD KHAIRUZZAMAN  
Kuasa Usaha

Untuk Pemerintah Kerajaan Bhutan

H.E. LYONPO TASHI TOBGYEL  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Republik Cuba

LIC. TERESITA FERNANDEZ DIAZ  
Kuasa Usaha, *Ad interim*

Untuk Pemerintah Kerajaan Denmark

H.E. BJARNE BLADBJERG  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

H.E. PIETER DAMANIK  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Republik Iraq

H.E. NEAMA FARIS HUSSEIN  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Republik Demokratik

DR. HATSADONG

Rakyat Laos

Kepala Pelayanan Pertanian dan Kehutanan  
Kementerian Pertanian dan Kehutanan

Untuk Pemerintah Federasi Rusia

H.E. VITALY B. KOUTCHOUK  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Republik Sosialis  
Vietnam

H.E. VU QUANG DIEM  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Papua Nugini

H.E. JAMES L.P. POKASUI  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Republik Islam Iran

H.E. ABDULAZIM HASHEMI NIK  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh  
14 Juni 1995

Untuk Pemerintah Konfederasi Swiss

H.E. Dr. HANSPETER STRAUCH  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh  
14 Juni 1995

Dibuat 12 Juli 1995 di Los Banos,  
Laguna, Filipina



Untuk Pemerintah Uni Myanmar

H.E. U SAN THEIN

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Dibuat 14 September 1995 di Los Banos,  
Laguna, Filipina

Untuk Pemerintah Republik India

H.E. SHYMALA B. COWSIK

Duta Besar

Dibuat 20 Oktober 1995 di Los Banos,  
Laguna, Filipina

Untuk Pemerintah Republik Federatif Brasil

H.E. ANTONIO CARLOS COELHO DA  
ROCHA

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Dibuat 29 Maret 1996 di Manila, Filipina

Untuk Pemerintah Australia

Mr. PETER WOOLCOOT

Kuasa Usaha

Dibuat 12 April 1996 di Los Banos,  
Laguna, Filipina

Untuk Pemerintah Republik Italia

H.E. ALESSANDRO SERAFINI  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Dibuat 17 Mei 1996 di Manila, Filipina

Untuk Pemerintah Republik Korea

H.E. CHANG-CHOON LEE  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Untuk Pemerintah Republik Romania

H.E. IOAN EMIL VASILIU  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh